



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Jalan Raya Manado - Tomohon Kel.Winangun I Kec.Malalayang Kota Manado 95161

Telp/Fax : (0431) 825 838

Laman : www.bawaslu.sulutprov.go.id Email : set.sulut@bawaslu.go.id

Nomor : 162.1/PM.00.01/K.SA/02/2024

Manado, 18 Februari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

KETUA KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

di-

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu;

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah dimulainya Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan, mengingat adanya satu Prosedur Hukum yang wajib disampaikan oleh Panitia Pemungutuan Suara (PPS) sebagaimana Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 391 “PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum”. Untuk itu kami mengimbau terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini telah dimulai tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pemilihan umum tingkat kecamatan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, bahwa agar setiap petugas PPS di tingkat Desa/Kelurahan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara harus menempelkan Salinan Hasil Pemilihan di tempat umum;

2. Mengingat adanya ketentuan pidana terhadap hal yang dimaksud, sebagaimana Pasal 508 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: **Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di Wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).**
3. Agar KPU Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara untuk memerintahkan kepada PPK dan PPS untuk mematuhi ketentuan Pasal 391 "PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum"

Demikian surat imbauan disampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

ARDILES M.R MEWOH

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI (sebagai laporan);
2. Arsip.